



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan. Adi Sucipto Nomor. 53, Sobo, Banyuwangi, Jawa Timur 68418 Telepon
(0333) 424445, Faksimile (0333) 424445
Pos-eldpmd@banyuwangikab.go.id, Laman www.dpmd.banyuwangikab.go.id

**KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
TENTANG BATAS DESA**

1. Ketentuan Umum :
 - a. Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang perlu adanya ketersediaan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pemanfaatan ruang eksisting;
 - b. Bahwa untuk mendorong penggunaan geospasial hasil percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta khususnya peta bidang perekonomian, peta bidang kemaritiman, peta bidang kebencanaan dan peta lainnya.
2. Dasar Penetapan :
 - a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Batas Desa.
3. Maksud dan tujuan penetapan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Batas Desa :

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan hasil penetapan dan penegasan batas desa yang dilakukan kepada 2 (dua) desa yaitu :

 1. Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro; dan
 2. Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari.

Adapun tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah :

 1. Menjamin tertib administrasi pemerintahan;
 2. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Demikian keterangan atas rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.